

RINGKASAN

**LOLA SAFITRI
220510091**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL ATAS PENERBITAN
DOKUMEN PALSU BAGI WARGA NEGARA
ASING
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H, dan Muhibuddin, S.H.,
M.Hum**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan seharusnya menjamin kebenaran identitas setiap orang guna menjaga kedaulatan negara dan ketertiban sosial. Namun, praktik penerbitan dokumen identitas bagi warga negara asing oleh oknum aparat sipil masih menjadi ancaman serius yang merusak integritas basis data nasional, di mana proses verifikasi sering kali diabaikan demi kepentingan tertentu sehingga melahirkan identitas hukum yang tidak sah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap penerbitan dokumen kependudukan serta larangan pemalsuannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kejelasan norma mengenai pemalsuan dokumen negara serta menguji kedudukan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat publik dalam skema penegakan hukum pidana administrasi di Indonesia.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih menyisakan celah verifikasi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan intelektual oleh pejabat berwenang. Dalam perkara yang diteliti, aparat yang memfasilitasi warga negara asing memperoleh identitas Indonesia secara ilegal telah melanggar Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada pembuktian unsur kesengajaan dan ajaran penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang memuat data tidak benar.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengintegrasikan sistem informasi kependudukan dengan basis data keimigrasian untuk mencegah manipulasi identitas warga negara asing, sedangkan aparat penegak hukum perlu bertindak tegas aparat yang terlibat melalui penerapan sanksi pidana maksimal disertai pemberhentian tidak dengan hormat guna memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Aparatur, Dinas, Kependudukan, Pencatatan, Sipil, Dokumen, Palsu, Warga, Negara, Asing.